



PANDUAN KESERTAAN PENDAMPINGAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH TAHUN 2025

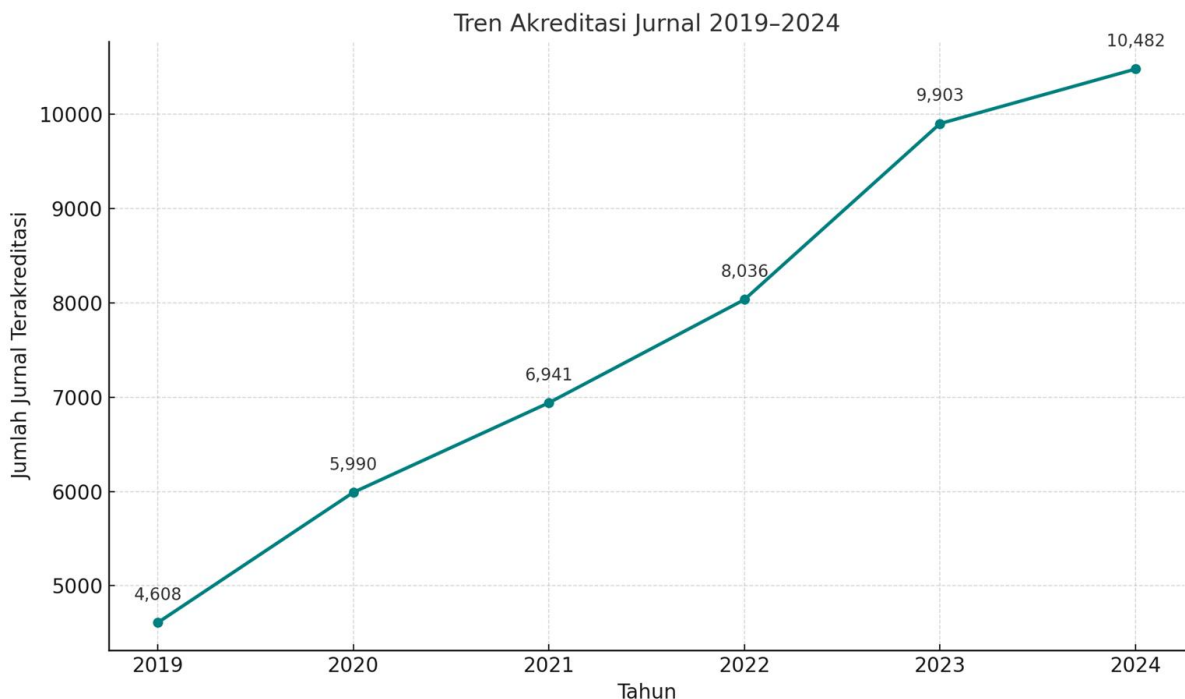
**Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Tahun 2025**

PANDUAN KESERTAAN PENDAMPINGAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH TAHUN 2025

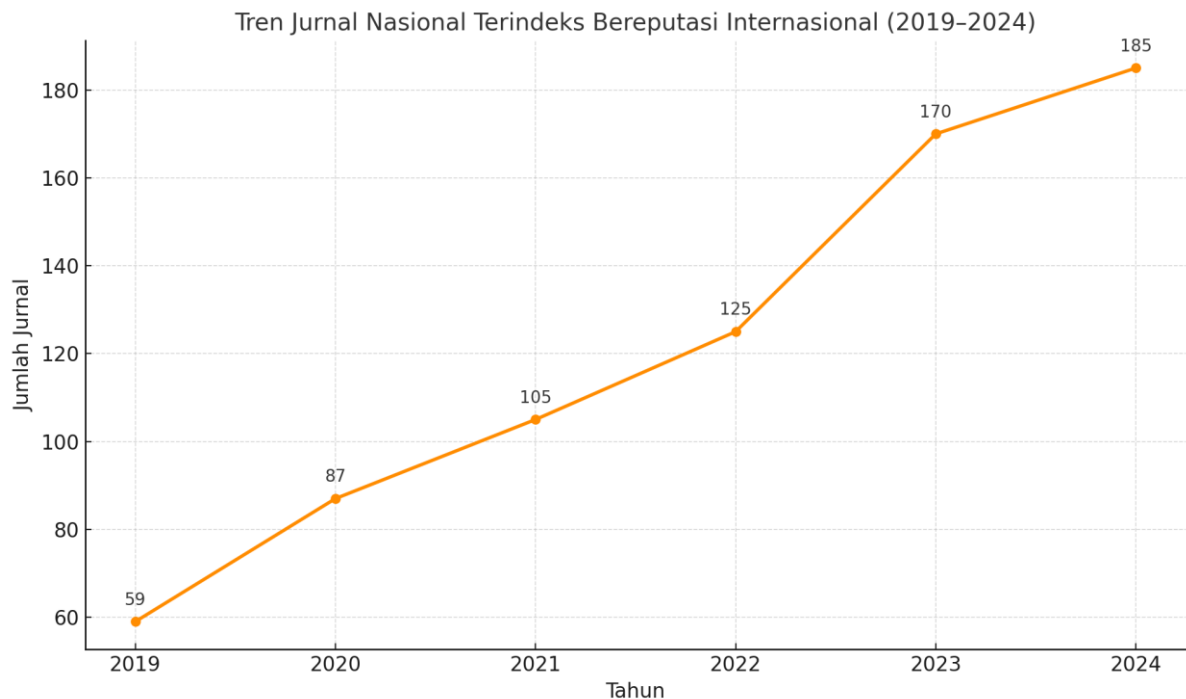
1. LATAR BELAKANG

Pada saat ini kegiatan riset di Indonesia merupakan bagian dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dan dosen merupakan ujung tombak pembangunan SDM. Salah satu kewajiban dosen sebagai pengemban tridarma perguruan tinggi adalah penelitian. Publikasi ilmiah merupakan salah satu luaran penelitian atau pemikiran yang ditulis dan disebarluaskan dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Selain karya yang dihasilkan harus bermutu, wahana publikasi juga harus dipilih sesuai dengan kriteria yang menjamin kelayakan suatu naskah, baik dari segi substansi maupun tampilan, sesuai dengan standar dan kaidah yang telah ditentukan.

Dari sisi wahana publikasi, pertumbuhan jurnal nasional yang terakreditasi (Gambar 1) setiap tahun meningkat. Hal tersebut dapat tercapai karena perbaikan yang terus dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), melalui pelaksanaan program pendampingan, pendampingan, dan evaluasi rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kendala yang sering dihadapi oleh pengelola jurnal adalah tim pengelolaan yang kurang, dan juga dampak dari kualitas naskah yang diterbitkan belum berkualitas, baik dari sisi administrasi dan substansi.



Gambar 1. Akreditasi Jurnal 2019-2024



Gambar 2. Jurnal Terindeks Bereputasi Internasional

Dalam lima tahun terakhir kuantitas publikasi ilmiah internasional Indonesia secara keseluruhan terus meningkat dapat dilihat pada (Gambar 2). Setiap tahunnya publikasi artikel ilmiah nasional dan internasional bereputasi oleh Indonesia memberi sinyal positif, terutama dari sisi kuantitas. Untuk meningkatkan kualitas dan dapat bersaing baik nasional dan Internasional, DPPM setiap tahunnya secara rutin melaksanakan pendampingan dan pendampingan penulisan Artikel, agar dapat menghasilkan publikasi yang berkualitas. diharapkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat meningkatkan kualitas publikasi ilmiah Indonesia..

Undang-Undang 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi mewajibkan dosen memublikasikan hasil risetnya. Publikasi ilmiah saat ini telah menjadi syarat bagi dosen perguruan tinggi untuk meningkatkan jenjang fungsionalnya. Saat ini sebagian besar publikasi dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Indonesia masih didominasi pada jurnal bereputasi nasional peringkat (sinta 3 dan sinta 4). Disaat yang bersamaan jumlah publikasi pada jurnal bereputasi Internasional lebih besar dibandingkan dengan publikasi di jurnal nasional bereputasi (sinta 1 atau sinta 2)

Kondisi ini menjadi dasar untuk meningkatkan publikasi dosen Perguruan Tinggi Indonesia, melalui pendampingan, pendampingan dan evaluasi penulisan Artikel. Namun, publikasi ilmiah dosen di Indonesia (Gambar 4) didominasi oleh makalah konferensi dengan tren menaik seiring dengan tingginya jabatan fungsionalnya. Diperlukan upaya lebih komprehensif untuk mempercepat capaian kualitas publikasi ilmiah dosen dalam pengembangan ipteks secara nasional maupun internasional yang dapat membangun reputasi individu sekaligus reputasi lembaga dan bangsa. Untuk itu Direktorat Penelitian, dan

Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), melaksanakan pendampingan penulisan artikel ilmiah kepada dosen untuk memublikasikan hasil risetnya pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan internasional bereputasi.

2. TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan

Pendampingan penulisan artikel ilmiah bertujuan meningkatkan motivasi dan kemampuan para dosen untuk memublikasikan karya ilmiah sebagai penulis pertama di jurnal dengan kategori bereputasi:

- (1) Nasional, dengan peringkat 1—6 (S1—S6)
- (2) Internasional, dengan kuartil (Q) 1—4 atau memiliki *Impact Factor* (IF).

2.2 Sasaran

Sasaran program ini adalah meningkatnya kemampuan dosen untuk memublikasikan artikel ilmiah hasil penelitiannya di jurnal terakreditasi dan jurnal bereputasi yang dapat digunakan untuk pemenuhan persyaratan kenaikan jabatan akademik dan luaran hasil penelitian.

3. PERSYARATAN PESERTA

Calon peserta harus memenuhi syarat berikut:

- (1) Dosen memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) / Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) / Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di perguruan tinggi;
- (2) Memiliki naskah sebagai **penulis pertama** yang siap diajukan ke jurnal bereputasi nasional atau internasional;
- (3) Peserta kategori bereputasi nasional telah memiliki riwayat publikasi yang diterbitkan pada jurnal bereputasi nasional dengan peringkat akreditasi di bawah jurnal target yang dituju pada saat pendampingan;
- (4) Peserta kategori bereputasi internasional memiliki riwayat publikasi yang diterbitkan pada jurnal bereputasi internasional; dan
- (5) Bersedia mengikuti semua proses pendampingan penulisan artikel ilmiah sampai selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan memperbaiki draf naskahnya hingga layak diajukan ke jurnal yang dituju sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan.

4. PERSYARATAN NASKAH ILMIAH

Naskah yang dapat diajukan untuk mengikuti pendampingan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Memuat hasil penelitian asli/empiris;

- (2) Menyiapkan satu naskah artikel dalam bentuk *.doc ataupun *.docx yang sesuai dengan jurnal yang ditargetkan;
- (3) Ditulis dalam bahasa Inggris (jurnal Internasional/sinta 1-2) dan atau bahasa Indonesia (jurnal nasional sinta 3-6) yang baik dan benar; dan
- (4) Manuscript yang didaftarkan bukan dalam status *submitted* dan *under review*.

5. TAHAPAN PENDAMPINGAN PENULISAN ARTIKEL

Kegiatan pendampingan dibagi ke dalam dua tahap: pendampingan dan laporan.

a. Tahap I: Pendampingan

- 1) Saat pendampingan peserta akan dibekali materi tentang :
 - Sistematika penulisan artikel ilmiah yang terdiri atas bagian-bagian naskah: judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan referensi;
 - Pemanfaatan teknologi informasi dalam penulisan artikel ilmiah; dan
 - Etika penelitian dan publikasi, cara pengutipan, khususnya untuk menghindari plagiarisme artikel ilmiah;
- 2) Semua peserta didampingi oleh seorang narasumber yang ditentukan oleh DPPM;
- 3) Peserta diminta untuk memperbaiki naskah masing-masing sesuai dengan arahan dari narasumber; dan
- 4) Naskah yang sudah diperbaiki oleh peserta diminta untuk disesuaikan dengan templat jurnal yang dituju.

b. Tahap II: Laporan

- 1) Peserta diberi waktu tidak lebih dari 2 pekan untuk memperbaiki naskah;
- 2) Peserta mengirimkan (*submit*) naskah ke jurnal yang sesuai; dan
- 3) Peserta menyampaikan bukti pengajuan naskah ke jurnal kepada DPPM melalui formulir elektronik yang akan disampaikan saat pendampingan.

6. TATA CARA PELAKSANAAN

Pendampingan penulisan artikel ilmiah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur berikut:

- (1) Pendampingan penulisan artikel ilmiah diumumkan melalui laman: <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> dan <http://arjuna.kemdikbud.go.id/> secara bertahap;
- (2) Semua data calon peserta dan naskah diseleksi untuk dilanjutkan ke penugasan calon narasumber;
- (3) Tim narasumber yang ditunjuk akan mengevaluasi kelayakan berdasarkan kriteria persyaratan peserta dan naskah;
- (4) Tim narasumber yang ditunjuk akan mengevaluasi kelayakan berdasarkan bidang ilmu naskah yang diajukan; dan
- (5) DPPM akan menetapkan (a) calon peserta dan naskah yang memenuhi kriteria untuk

diikutsertakan; (b) narasumber; dan (c) jadwal pendampingan.

7. PENGAMBILAN PUTUSAN

Keputusan hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

8. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM

DPPM menetapkan jadwal pendampingan penulisan artikel ilmiah tahun 2025 secara bergelombang setiap kota pelaksanaan pendampingan dan sesuai dengan hasil seleksi untuk artikel ilmiah internasional.

Jakarta, 1 April 2025

Direktur Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat,



I Ketut Adnyana

NIP. 196805151994031004